

## Poligami: Masalah atau Solusi?

Opi Wandasari<sup>1</sup>, Faisar Ananda\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)\*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang poligami merupakan masalah atau solusi analisis terhadap transdisipliner wahdatul uluum. Poligami dalam masyarakat masih menjadi perbincangan yang kontroversial dalam masyarakat. Islam secara jelas untuk dapat melaksanakan poligami ada hal utama yang harus di penuhi yakni dapat berlaku adil dan poligami di batasi hanya dapat menikah dengan empat orang perempuan saja, hal sebagaimana dimuat dalam Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat tiga. Kebanyakan orang beranggapan bahwa poligami merupakan masalah dalam suatu keluarga, hal disebabkan sudah terbaginya baik itu berupa nafkah, rumah serta kasih sayang. Tentunya itu disebabkan ada yang salah dalam pelaksanaannya. Namun pada hakikatnya bahwa poligami merupakan jalan keluar atau pintu darurat dari masalah yang tengah di hadapi keluarga. Ulama sepakat untuk dapat melaksanakan poligami harus ada alasan kuat yakni seperti istri mandul atau sakit berkepanjangan, atau hawa nafsu suami yang kuat sehingga jalur poligamilah yang menjadi solusinya. Dari diperbolehkannya poligami, Allah juga mengingatkan bahwa untuk berlaku adil dalam poligami ini tidaklah mudah, sehingga dianjurkan cukup dengan satu istri saja. Maka jika dilihat dari Wahdatul Uluum akan poligami, maka dapat diketahui bahwa poligami merupakan jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi keluar apabila dijalankan dengan baik. Sehingga dapa dipahami bahwa segala sesuatu yang telah di atur oleh Allah memiliki tujuan yang baik.

**Kata Kunci:** Poligami, Masalah, solusi dan Wahdatul Uluum

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari kehidupan yang membawa pasangan suami istri menuju kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan diketahui memiliki banyak tujuan, yaitu menyucikan dan melanjutkan keturunan, membentuk manusia, menenangkan pikiran dan menanamkan rasa cinta. Selain itu, perkawinan juga menciptakan sikap antara suami dan istri yang saling membantu, saling memajukan, menambah keceriaan hidup, dan saling melengkapi kebutuhan.

Pernikahan terbagi menjadi dua bentuk yakni, monogami dan poligami. Poligami berarti seorang pria menikahi seorang wanita dengan menikahi seorang wanita lainnya. Sedangkan monogami merupakan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita saja. Pada dasarnya kebanyakan orang menganut sistem pernikahan monogami akan tetapi ada juga yang menganut sistem pernikahan poligami. Berbicara tentang poligami, poligami masih di pandang sebagai masalah dalam sebuah keluarga dan yang terutama menolak akan poligami ini yakni dari kaum wanita. Dan penolakan ini didasari dari beberapa faktor yakni: adanya cemburu, takutnya berkurang kasih sayang dari suami, dan yang utama faktornya yakni karna kurang sikap adil dari suami. Ada sebuah survey yang dilakukan Goethe Institut, Friedrich Nauman Stiftung dan Fur Die, Freiheit melakukan survey tentang poligami dari 1496 orang, 0.8% sangat setuju dengan poligami, 12.7% setuju dengan poligami, 52.9% menolak poligami, 32.9% sangat menentang poligami dan 0.6% abstain.

Dari hasil survey tersebut dapat dilihat bahwa setengah dari hasil survey menyatakan menolak dan dapat disebut dengan kurangnya penerimaan di kalangan masyarakat mengenai poligami (Goethe Institute, 2010).

Ada banyak hal yang mempengaruhi mengapa poligami di kalangan masyarakat banyak yang menolaknya dan bahkan menganggap poligami sebagai masalah dalam keluarga. Karna poligami masih di pandang sebagai hal yang dapat merusak keluarga karna dengan dsatangnya orang baru dalam kehidupan keluarga. Adapun hal lain yang mempengaruhi bahwa banyak yang beranggapan bahwa poligami ini hanya menguntungkan laki-laki saja. Akan tetapi ada beberapa yang dapat menerima konsep poligami dalam kehidupannya, karna mengingat ada hal lain yang akan dipertimbangkan lagi. Kebanyakan istri dihantui oleh pemikiran takut kepada hal yang tidak dalam dalam keluarganya dan lingkungannya akibat dari perceraian dan nanti memerlukan kerjasama dalam membesarkan anak-anak.

Namun dari permasalahan di atas, contoh suksesnya poligami oleh Mat Peci. Mat Peci semakin terkenal setelah menikahi dua wanita cantik (poligami), istri pertama bernama Masriatul Farida (Aci) yang rela di madu dengan Rosi Aryani Nurbayati (Oci). Yang lebih menyenangkan lagi, istri pertama Mat Peci, Aci yang mencarikan istri kedua baginya, yang akhirnya memilih Oci untuk berpoligami. Dari dapat kita ketahui bahwa tak selamanya pernikahan dengan poligami itu masalah dalam keluarga, bahkan poligami bisa sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi di keluarga. Terkait dengan permasalahan diatas, maka permasalahan yang di kaji di artikel ini yakni untuk mengetahui apakah poligami merupakan masalah atau solusi.

Dikaitkan dengan banyaknya pro dan kontra poligami di kalangan masyarakat maka artikel ini akan membahas apakah benar poligami itu merupakan solusi atau malah masalah dalam suatu keluarga, serta aturan yang mengatur tentang poligami. Adapun penelitian terdahulu yang telah membahas tentang poligami yakni: Najmia Nur Izzati yang membahas Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia. Artikel ini membahas peraturan yang mengatur poligami di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang telah di atur dalam Islam, akan tetapi sudah mewakili maksud dari Al-Quran Surah An-Nisa (Izzati, 2021). Kemudian Andi Intan Cahyani, artikel ini membahas poligami dalam perspektif hukum Islam. Bahwasanya dalam artikel ini memaparkan tentang praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda dengan praktek poligami yang dilakukan orang saat ini. Yang mana banyak melakukannya atas dasar kebutuhan biologis tanpa tanpa memikirkan prinsip keadilan yang ketat yang harus dijaga (Duri, 2022).

## **PEMBAHASAN**

Poligami secara etimologis berasal dari kata Yunani *polus* (berarti banyak) dan *gamos* (berarti perkawinan). Menggabungkan arti dari kata ini, poligami berarti pernikahan yang banyak atau ganda. Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki banyak istri sekaligus, atau seorang istri memiliki banyak suami sekaligus, disebut dengan poligami (Sahrani, 2013). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami merupakan ikatan pernikahan dimana salah satu pihak memiliki atau menikahi lebih dari satu lawan jenis dalam waktu yang sama (Bahasa, 2008).

Para ahli membedakan istilah laki-laki memiliki istri banyak dengan sebutan poligami, yang terdiri dari *polus* artinya banyak dan *gomus* artinya perempuan. Sebaliknya, wanita yang memiliki banyak suami dengan sebutan poliandri. Poliandri berasal dari kata *polus* yang artinya banyak dan *andros* yang berarti laki-laki (Sahrani, 2013). Kata yang tepat untuk laki-laki yang memiliki banyak istri sekaligus adalah poligini, bukan poligami. Namun, dalam bahasa sehari-hari, poligami berarti seorang laki-laki menikah lebih dari satu wanita pada waktu yang sama. Masyarakat umum mengacaukan poligami dengan poligami.

Dilihat dari sejarah bahwa poligami yang mana menikahi perempuan dengan jumlah lebih dari satu jauh sebelum Islam datang dan ketika seseorang membahas perihal poligami, kebanyakan mereka berasumsi bahwa Islam adalah pelopor poligami. Padahal, jauh sebelum itu orang-orang Arab, Persia, Babilonia, Bangsa Israel, Hindu, bangsa Israel, Persia, Romawi, serta daerah yang lain di penjuru dunia telah mengenal poligami (Mustofa, 2017). Banyak yang menyatakan kebanyakan kepala suku atau raja-raja pada dahulu mempunyai istri yang tak terbatas, dan ada juga dari mereka sampai mempunyai istri hingga ratusan, orang bangsa Arab berpoligami sebelum Islam datang, demikian juga pada sebagian banyak masyarakat di belahan dunia pada saat itu yang melakukannya.

Setelah datangnya Islam, poligami yang dilakukan Rasulullah SAW bukan sejak awal pernikahannya bersama Saidina Khadijah, akan tetapi poligami itu dilakukan setelah meninggal dunia Khadijah Tahun 619 M. Dan praktek poligami yang dilakukan Rasulullah selama hidupnya hanya sebagian kecil dari hidupnya, sedangkan beristri satu merupakan masa pernikahan yang lama dilakukan oleh Rasulullah yakni 28 tahun lamanya. Dilakukan poligami oleh Nabi Muhammad SAW yakni sebagai upaya transformasi sosial yang mana ini dapat dilihat dalam kitab Ibn al-Atsir. Hal ini sebagai cara dalam meningkatkan kedudukan wanita dalam tradisi bangsa Arab masa itu (Fathoni, 2018). Arab yang merupakan wilayah lahirnya Islam dan sebelum adanya Nabi Muhammad SAW perempuan dinilai begitu rendah dan menjadi suatu ciri yang tak berarti dalam pandangan mereka, dan datangnya Islam merubah pandangan itu semua.

Adapun ketentuan akan poligami dalam Islam yakni dibolehkan (mubah) sama halnya dengan hukum asal dari pernikahan, namun dengan beberapa keadaan dapat berubah menjadi sunnah, bisa menjadi wajib dan bahkan dapat menjadi haram (Darmawijaya & Sani, 2017). Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang syarat-syarat dalam berpoligami yakni: pertama yakni jumlah istri dibatasi, yang mana di perbolehkan empat orang istri saja. Adapun lebih dari itu dilarang dalam Islam. Kedua, dapat berlaku adil terhadap keempat istrinya. Yang mana adil disini merupakan hal utama untuk seseorang ayang akan melaksanakan poligami. Syarat inilah yang sulit untuk ditegakkan apabila menjalankan poligami dalam kehidupan berumah tangga. Adil disini meliputi banyak hal, yakni: nafkah, makan dan minum, tempat tinggal serta kasih sayang juga pembagian waktu yang sama bagiannya. Ketiga, mampu menjaga serta melindungi seluruh istri (Aziz & Ramlan, 2018).

Dalam Islam untuk berpoligami hanya boleh hanya empat istri yakni dapat bersikap adil terhadap semua istrinya, memenuhi nafkah dengan baik, rumah serta pembagian waktu yang adil, serta tidak adadembedakan istri baik itu cantik atau tidak, kaya atau miskin. Jika semua itu tidak dapat dipenuhi dengan baik maka Islam memerintahkan untuk beristri satu saja (Cahyani, 2018).

Diperbolehkannya poligami bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan, tidak semua orang dapat melelukannya. Ada banyak hal yang harus di penuhi, dan syarat utama diperbolehkannya poligami yakni (Az-Zuhaily, 2011):

a. Adil Terhadap Istri

Adapun maksud adil disini yakni suami dapat berlaku adil berdasarkan keperluan dari semua istrinya, baik itu nafkah, rumah, maupun diperlakukan dengan baik. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 3:

*"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (an-Nisaa': 3).*

Dalam ayat ini merupakan hal yang cukup jelas bahwa cukup dengan seorang istri saja jika takut apabila tidak dapat bersikap adil dan tidak bisa berperilaku baik di antara istri. Apa yang diharapkan melalui keadilan tidak selalu seperti yang telah kita definisikan dalam hukum pernikahan, namun identik dengan perkawinan yang sah yakni sama rata dalam perasaan, cinta, dan watak hati. Ini tidak selalu berarti. Sebab yang demikian sesuatu yang tidak mungkin dan tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Syariat cukup jelas dalam memberikan aturan dalam segala hal yang dilakukan manusia.

Semua ini untuk menekankan persyaratan yang adil dan tidak jatuh ke dalam kezaliman atas istrinya dengan meninggalkan salah satu dari mereka tanpa ada kejelasan. Ia tidak berstatus sebagai istri maupun status sebagai wanita yang dicerai yang berhak sebagai istrinya.

Seseorang yang cerdas yakni dia yang memikirkan suatu masalah sebelum terjadi. Dia dengan cermat menghitung apa saja kemungkinan dan kondisi yang berbeda. Ayat ini memperingatkan kita tentang bahaya dorongan hati dan emosi. Bertentangan dengan asumsi sebagian orang, keadilan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu poligami sulit untuk di wujudkan mengingat persyaratan yang sulit untuk di penuhi.

b. Dapat Memberikan Nafkah

Dalam Islam tidak boleh pernikahan baik pernikahan itu seorang istri satu lebih tanpa adanya kemampuan memberikan nafkah yang baik dan ini merupakan wajib untuk dilaksanakan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَيِّرُوجْ

*"Wahai para anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin."*

Sayyid Qutub berpandangan bahwa tindakan dengan jalan berpoligami merupakan perlakuan yang rukhsat. Sebab poligami dapat dilakukan jika keadaan darurat yang mana sangat amat diperlukan. Yang mana sikap adil harus diutamakan kepada semua istrinya. Adil yang dimaksud disini terbagi kepada bagian yakni: nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak dapat berlaku adil maka disarankan hanya beristri satu saja. Fazlur Rahman mengatakan, membolehkan poligami karena keadaan tertentu merupakan pengecualian. Sebab itu dapat timbul diakibatkan terjadi perang yang membuat banyak anak yatim piatu dan janda (Nasution, 1996).

Al-Maraghi menyatakan di kitabnya poligami diperbolehkan akan tetapi dalam mencapainya dipersusah. Pendapatnya yakni berpoligami diperbolehkan dalam keadaan benar-benar di butuhkan dan dilakukan mereka yang memelurkukannya secara benar-benar, yakni dengan berpegangan kepada kaidah fiqih dia kemudian memakai kaidah fiqihyah "dar'u al-mafasid muqaddamun „ala jalbi al-mashalih" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Hal ini ditujukan untuk dapat memperhatikan bahwa dalam melakukan poligami haruslah berhati-hati. Dengan alasan tertentu yakni: 1) Istri tidak dapat hamil/mandul; 2) suami yang mempunyai gairah seks yang kuat sehingga istri tidak dapat melayaninya sesuai dengan kemampuan suami. 3) Adanya harta yang dapat membiayai banyak orang yakni keluarga besarnya; 4) Banyaknya perempuan dari pada kuantitas pria yang mana diakibatkan mati dalam pertempuran perang, sehingga banyak anak yang kehilangan ayah serta istri yang kehilangan suaminya yang memerlukan biaya akan hidup (Al-Maraghi, 1969).

Poligami merupakan kata yang siapa saja mendengarnya merupakan suatu hal yang tidak diinginkan kehadiran dalam sebuah keluarga. Karena pada dasarnya Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa untuk dapat

melakukan poligami ada banyak ketentuan yang wajib untuk di perhatikan mulai dari syarat ketat yang harus dipenuhi, dan sebab yang kuat sebagai alasan mengapa poligami itu dipakai. Tentunya tidak semua orang dapat melengkapi semua syarat dan ketentuan tersebut. Dan poligami apabila di lakukan tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan lainnya pastinya akan mendapat suatu masalah dalam keluarganya. Lain halnya jika semua dipenuhi dengan baik poligami akan menjadi suatu solusi yang baik dalam menghadapi semua permasalahan yang tengeran di hadapi keluarga.

Ada suatu kalimat yang bagus penulis kutip dari Jurnal Madania yang di tulis oleh Rahmin T. Husain, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara, dan Zulfahmi Alwi yang berjudul *Polygamy In The Perspective Of Hadith: Justice And Equality Among Wives In A Polygamy Practice* (Husain et al., 2019) yakni:

*“From this we can conclude that justice and equality can be achieved even in polygamous households. It should be built on a healthy paradigm of high optimism, strong self-confidence, faith and piety. The Prophet is a role model in this field. They also need to understand the new paradigms that can create new attitudes and skills in running polygamous households. This is very possible as long as we consider it closed in terms of 'ain al-sukhti', no matter how hard we try. On the other hand, if women perceive polygamy as "ain al-ridha" (honesty view), they will have no difficulty in achieving justice and equality. In some cases, shifting the female perspective (paradigm) towards polygamy is much more difficult than achieving justice and equality. This rarely gets the attention of polygamists these days”.*

Adapun makna kalimat di atas, pada dasarnya keadilan dan kesederajatan dalam keluarga masih dapat dicapai, dan poligami harus dibangun di atas sikap optimisme yang tinggi, pandangan yang baik, iman dan taqwa. Selain itu, suami istri memahami hak dan kewajibannya secara tertib dan menghindari hambatan dalam rumah tangga. Mereka juga harus memahami paradigma baru itu dapat menciptakan sikap dan keterampilan baru dalam mengelola rumah tangga poligami. Ini sangat mungkin, karena selama ini istri memandang poligami sebagai 'ain al-sukhty (pandangan kebencian), tidak masalah berapa banyak upaya untuk bersikap adil, semua akan ditutup dengan perspektif 'ain al-sukhti. Sebaliknya, jika seorang istri mempersepsikan poligami sebagai 'ain al-ridha (pandangan keikhlasan), lalu keadilan dan kesetaraan tidak akan sulit diwujudkan. Terkadang, mengubah perspektif wanita (paradigma) terhadap poligami jauh lebih sulit daripada mewujudkan keadilan dan persamaan itu sendiri. Ini jarang mendapat perhatian pelaku poligami pada masa ini.

Sehingga kutipan diatas dapat diketahui untuk mewujudkan poligami itu, masalah bukan hanya datang dari pihak suami akan tetapi juga istri yang kurang memahami konsep dari poligami secara keseluruhan. Bukan hanya kesiapan baik secara materi tetaoi juga dari kesiapan psikis. Teruma wanita yang mana istri pertama akan sulit menerima kehadiran istri kedua dalam keluarganya, hal disebabkan adanya rasa cemburu, gelisah, kecewa, serta takut kehilangan kasih sayang dari suami. Akan tetapi jika istri dapat memahami dengan benar akan tujuam dari poligami pastinya iya akan merasakan bahwa dengan adanya istri tersebut dapat memberikan solusi dalam keluarganya jika memang kebutuhan itu ingin dicapai, contohnya saja apabila istri pertama tidak dapat memberikan keturunan, dengan adanya istri kedua dapat memberikan keturunan.

Adapun diperbolehkan poligami dalam Islam yakni dengan ketentuan yang sangat kuat yaitu dapat berlaku adil. Allah Swt Berfirman dalam QS An-Nisa' (4): 3 yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَشْطُوبُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرَبْعَ وَرَبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ۝۳

*Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa' 4: 3).*

Ulama berbeda pendapat tentang aturan poligami, tetapi dasar pemikirannya sama yakni berpegangan pada ayat diatas. Menurut Jumhur (kebanyakan) ulama, ayat di atas diturunkan setelah berakhirnya Perang Uhud dimana banyak pejuang muslim yang mati syahid. Sehingga, banyak anak yang kehilangan ayahnya dan istri yang kehilangan suaminya. Sehingga muncullah masalah yang mana hidup mereka kehilangan sosok pemimpin dalam keluarga mereka. Yang mana sosok tersebut merupakan yang menafkahi, melindungi kehidupan mereka dalam keluarga. Sehingga dengan ini Allah SWT membolehkan poligami. Namun Allah SWT membolehkan poligami jika mereka tidak takut melelantarkannya dan tidak mampu mengurus harta anak yatim. Dari permasalahan tersebut Allah memperbolehkan poligami dalam Islam (Nasution, 1996).

Berdasarkan ayat tersebut, perlu diketahui pada dasarnya ada prinsip penting yang mana Al-Quran membuat suatu perubahan mengenai praktek berpoligami. Dari yang mulanya dapat menikahi perempuan dalam waktu yang bersamaan dan jumlahnya yang tidak terbatas lalu di Islam di batasi dengan empat orang istri saja. Kemudian setelah dibatasinya dengan empat orang istri lalu dihadapkan juga harus dapat berlaku adil. Jadi dari ayat ini yang menjadi point penting dalam poligami adalah poligami hanya diperkenankan hanya empat orang istri dan hal penting suami harus dapat berlaku adil (Duri, 2022).

Sehingga poligami yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tidak begitu mudah untuk diperoleh, selanjutnya ayat Al-Qur'an yang lain mengingatkan bahwa sungguh beratnya berlaku adil dalam berpoligami. Allah menjelaskan ini dalam firman-Nya yakni:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَعْلَمَةِ ۗ وَإِنْ تَضِلُّوا وَتَنسَوُوا فَلَا لِلَّهِ كَانَ عَقُوبًا رَّحِيمًا ۝۱۲۹

Artinya :Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' 4: 129)

Nabi Muhammad SAW, menetapkan bahwa jumlah istri hanya empat orang saja. Sebelum adanya aturan ini banyak yang melakukan poligami tidak membatasi jumlah istrinya. Namun setelah Islam hadir, merekapun menceraikan istrinya dan hanya menyisakan empat saja. Yang mana hal ini dialami Qais bin al-Harits, yakni dalam Hadist Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّالَانَ بْنِ سَلَمَةَ الشَّقَفِيِّ أَسْلَمَ وَأَبُوهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ (يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) .رواه الترمذي

Dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Istri-istrinya pun masuk Islam bersamanya, lantas Nabi SAW memerintahkan agar ia memilih empat orang dari istri-istrinya. (No. Tirmidzi No. 1128. Syaikh al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih) (Fuad, 1968).

Seperti hadits-hadits sebelumnya, hadits ini membolehkan poligami hingga empat istri. Tentu saja Al-Qur'an juga memuat seperti itu, akan tetapi secara historis, ada dua sahabat yang merupakan seorang yang baru saja muallaf. Oleh karena itu, untuk menjaga hatinya, tidak minder dan menegakkan Islam, Nabi memberikan perintah untuk memilih empat orang istri. Jika mereka telah memeluk Islam sejak lama, Nabi hanya bisa memilih satu istri. Karena Nabi juga tidak begitu menyukai poligami. Terbukti dari kisah putrinya yang dikabarkan dipoligami oleh menantunya yakni "Ali bin Abi Thalib". Namun, Nabi tidak mengizinkannya bahkan membuat pernyataan tentang kesedihan yang nantinya akan diderita Fatimah Azzahra jika dia berpoligami (Ahmad, 2013).

Poligami diakui dalam hadits yang mana berbicara tentang masalah yang terkait dengan mereka yang memiliki delapan hingga sepuluh istri atau lebih pada masa Jahiliyah. Mereka akhirnya masuk Islam bersama seluruh istri dan anak mereka ketika Rasulullah SAW datang membawa ajaran Islam. Namun kemudian dia diperintahkan untuk meninggalkan hanya empat istri dan menceraikan sisanya. Artinya hadis ini secara tekstual membolehkan poligami dengan maksimal empat orang istri.

Berdasarkan nash-Nya bahwasanya Islam secara terang tidak melarang akan berpoligami. Di sisi lain, Islam tidak mengamanatkan poligami. Berpedoman terhadap Al-Quran dan Hadits Nabi SAW, para ulama membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, Islam mengharuskan suami untuk melakukan monogami. Pada saat yang sama, Islam melarang perzinahan tanpa syarat. Semua bentuk zina tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan yang mengarah ke zina sekalipun. Sebagaimana disebutkan adala Al-Quran Surah Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتِّهَ كَانَ فَاحِشَةً  
وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ۳۲

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al-Isra' [17]: 32)

Pendapat para Ulama yaitu Imam Syafii, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Hanafi, redaktur ayat ketiga surah An Nisa' dari "Fankihuu", mempunyai dasar hukum sama halnya dengan makan, minum, dll. Sedangkan madzhab Al Zahiri berpendapat boleh dan memiliki implikasi hukum secara keseluruhan. Hal itu pasti tidak ada yang memakruhkannya apalagi mengharamkannya. Yang mana diambil dari kata zhairah ayat yani melihatkan bahwa itu merupakan kata perintah. Sedangkan dalam hal batas kata mentara "mastnaa watsulaasa wa arruba". Jumhur Ulama Sependapat bahwa laki-laki hanya dapat menikahi empat perempuan saja dalam waktu yang bersamaan. Lain hal dengan madzhab Syiah yang mengatakan bahwasanya laki-laki dapat menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kareana mereka menafsirkan ayat tersebut dengan jara menjumlahkan sehingga mendapat hasil sembilan (Mughniyah, 2011).

Nilai keadilan dalam syariat poligami berdasarkan pada dipertimbangkan dalam ayat poligami dan serta penjelasan dari ulama. Bahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan nilai keadilan dalam hukum poligami, yaitu pertimbangan khusus dalam membolehkan suami melakukan poligami. (QS al-Nisa'/4:2-3),

dan dilihat dari ayat tersebut bahwa poligami terkait dengan status yatim piatu. Artinya poligami ingin menyelamatkan keadaan anak yatim. Hukum poligami yang terkait bukanlah satu-satunya cara untuk membantu anak yatim, tetapi itu adalah satu-satunya hukum Islam (dari banyak Syariah) yang memiliki keadilan bagi anak yatim. Diupayakan cara-cara lain yang dibenarkan oleh syariat, dapat pula dilakukan melalui poligami, asalkan praktiknya memperhatikan aspek-aspek keadilan yang terwujud di sana.

Dalam Kompilasi Hukum Islam suami dapat poligami apabila terdapat alasannya yang jelas. Pada Pasal 57: pada pasal ini memuat aturan tentang tugas dari Isteri tidak dapat dilakukan; (a). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Agama, 1992). Namun, harus diakui bahwa ketiga masalah ini sering muncul. Dalam kehidupan sosial keluarga. Biasanya ketika masalah hukum baru muncul. Syariah yang muncul dalam kehidupan sosial dan daripada itu manusia diperbolehkan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Namun, ada semacam solusi yang diberikan terkait kasus ini bagi pasangan suami istri yang membolehkan suaminya melakukan poligami. Tentunya aspek ini merupakan kritik sekaligus manifestasi keadilan syariah Islam secara khusus terhadap poligami. Bayangkan bagaimana jadinya jika ada seorang suami di rumah tangga istrinya mengalami kondisi b dan c dengan jalan keluarnya hendaknya istri dapat mengizinkan suami untuk dapat berpoligami.

Dari isi pasal di atas yang mana diambil dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang menyebutkan sesungguhnya Gailan Ibn Salamah mula memeluk Islam dan memiliki 10 (sepuluh) orang istri. Keseluruhan dari mereka masuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW meminta Gailan Ibn Salamah untuk memilih empat orang istri saja dan yang lainnya untuk di ceraikan.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang poligami tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2. Undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan yang mengatur tentang suami yang berkeinginan untuk menikah lagi dari seseorang orang (istri). Poligami diperbolehkan karena alasan, syarat dan tata cara tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam. Demi kebaikan bersama, harus ada alasan untuk pernikahan poligami. Kemandulan perempuan, misalnya, menyebabkan hilangnya kekuatan fisik atau mental dan membuat perceraian bertahan lebih lama daripada poligami. Sehingga disini dibutuhkan kerelaan istri terhadap suaminya untuk menikah kembali.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan diatas menjelaskan bahwa di Indonesia memakai prinsip monogami bahwa hanya boleh memiliki satu orang istri. Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan demikian berdasarkan Pasal 3 Ayat 2, pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang suami boleh berpoligami jika pihak yang bersangkutan menginginkannya. Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami berpoligami dengan persetujuan istri (Yanggo & Anshari, 1996).

Ulama termasuk Mufasir klasik dalam Islam umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam, yang secara tekstual memiliki legitimasi di Al-Quran. Di sisi lain, sebagian besar pemikir Islam kontemporer, dengan berbagai argumentasinya, yang menyatakan bahwa monogami adalah tujuan pernikahan yang ideal dalam Islam. Dalam monogami, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang penuh kasih dan damai. Dalam poligami hal ini tidak mungkin dicapai karena suami atau ayah berbagi cintanya dengan lebih dari satu anggota keluarga.

Dengan demikian poligami suatu ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi keluarga. Akan tetapi konsep poligami ini juga dapat sebagai masalah dalam keluarga diakibat tidak memperhatikan seluruh syarat dan ketentuan yang telah diatur. Dilihat dari pandang disiplin ilmu Wahdatul Uluum yang mana segala sesuatu itu pemberian dari Allah SWT yang memiliki nilai

yang baik di dalamnya, dan sampai kapanpun akan tetap hidup dalam kehidupan, hal inilah menjadi bukti bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT.

## KESIMPULAN

Islam bukanlah pelopor utama yang melakukan poligami, jauh sebelum Islam masuk poligami telah ada di seluruh penjuru dunia. Yang mana poligami tersebut banyak dilakukan para raja, kepala suku dan orang yang berada, dan jumlah istri mereka tidak ada batasannya. Islam hadir dan mengatur dari poligami tersebut, yang mana poligami dibatasi hanya empat orang istri saja dan dapat berlaku adil sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 3, dan juga memperingati apabila tidak dapat berlaku adil maka lebih baik memiliki seorang istri. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan asalkan ada alasan-alasan yang dibenarkan dan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan tujuan perkawinan.

Poligami dapat menjadi masalah dalam keluarga apabila dilaksanakan tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang masih dirasakan sebagai pada saat yakni sebagai suatu masalah. Lain halnya jika semua dipenuhi dengan baik poligami akan menjadi suatu solusi yang baik dalam menghadapi semua permasalahan yang tegan di hadapi keluarga. Dalam perpektif wahdatul uluum akan poligami segala bentuk aturan atau ketentuan yang Allah berikan semua memiliki nilai-nilai yang baik sampai kapanpun akan tetap hidup dalam kehidupan, hal inilah menjadi bukti bahwa segala sesuatu berasal dari Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir al-Maraghi. (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), Jilid IV.
- Andi Intan Cahyani, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Edi Darmawijaya, Mohd Najib Nin Abdullah Sani, Legalitas Poligami dalam Enakmen, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.
- Goethe Institute. Muslim Youth Survey 2010. Dipresentasikan pada 14 Juni 2011.
- Huzaimah T. Yunggo dan H. Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996
- Khairuddin Nasution. 1996. Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) Cet. I.
- M. Yazid Fathoni, Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga, Jurnal IUS | Vol VI | Nomor 1 | April 2018 |.
- Muhammad Arif Mustofa, Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017.
- Muhammad Fuad <sup>cc</sup>Abd al-Baqi, Sunan al-Tirmidzi, ed. vol. 3 (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968).
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta : Lentera Basritama, 2011).
- Nasaiy Aziz & Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat, Jurnal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Rahmin T. Husain, dkk. POLYGAMY IN THE PERSPECTIVE OF HADITH: Justice And Equality Among Wives In A Polygamy Practice, Jurnal MADANIA Vol. 23, No. 1, Juni 2019.

Rofika Duri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami dalam Masyarakat (Studi Pada Pasangan Poligami Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta), *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022.

Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy*, 1967.

Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta, Rajawaali Pers, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmywa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil IX.

Wahid Syarifuddin Ahmad , Status Poligami dalam Hukum Islam (Telaah atas Berbagai Kesalahan Memahami Nas} dan Praktik Poligami), *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013 M/1434 H